

**Opini WTP untuk LKPD Kabupaten Aceh Tengah TA 2018**

Banda Aceh, Jumat (17 Mei 2019), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran (TA) 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah (DPRK) dalam Acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah TA 2018. Pemeriksaan terhadap LKPD Tahun Anggaran 2018 merupakan pemeriksaan atas pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. Ini merupakan penyerahan LHP LKPD kelima di Provinsi Aceh.

Penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Aceh Tengah TA 2018 ini diserahkan langsung oleh Plt. Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Aceh, Bapak Syafruddin Lubis S.E., Ak, CA. Dalam pidatonya, Bapak Syafruddin Lubis menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini atau mungkin juga tidak mempengaruhi opini atas kewajaran Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Dengan demikian opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran” laporan keuangan bukan merupakan “jaminan” tidak adanya *fraud* yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya *fraud* dikemudian hari. Hal ini perlu disampaikan, mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna Opini BPK.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah TA 2018. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah berhasil mempertahankan Opini WTP sejak TA 2014 atau lima kali berturut-turut memperoleh Opini WTP. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Meskipun permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapatnya beberapa kelemahan yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Diantara permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian bersama antara lain: (1) Penatausahaan keuangan daerah belum sepenuhnya memadai; (2) Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) belum sepenuhnya memadai; (3) Penyalahgunaan Uang Persediaan (UP) pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan (4) Keterlambatan sebelah paket pekerjaan rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi dan satu paket pekerjaan pembukaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum dikenakan denda keterlambatan.

Besarnya manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini, tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas Pimpinan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi, untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK

BPK mempunyai keinginan yang kuat agar Pimpinan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dapat melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Subbagian Humas dan TU Kalan

Informasi lebih lanjut:
Kautsar Aditya Wicaksana, Kepala Subbagian Humas & TU Kalan
Telp. 0651-32627
Faks. 0651-21166, Email : perwakilan.aceh@bpk.go.id